



PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/ tanggal lahir Teluk Air Karimun/ 14 Desember 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/ tanggal lahir Pelangiran/ 19 Juli 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dahulu Mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Karimun, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 12 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/014/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewaan bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya selama 1 (satu) tahun, walaupun ada percekcoakan kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon:
 - a. Termohon sering pulang malam (terlambat) ke rumah;
 - b. Termohon sudah lalai sebagai seorang isteri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti sudah malas memasak dan mencuci pakaian;
 - c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon (suara Termohon selalu tinggi jika disuruh oleh Pemohon);
 - d. Termohon suka melawan kepada Pemohon);
 - e. Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat media Handphone (Pemohon mengetahui informasi tersebut dari teman kakak kandung Pemohon);
8. Bahwa setiap kali Pemohon bertengkar dengan Termohon, Termohon selalu pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di Pulau Kambing, Kelurahan Sungai Lakam;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon menjemput Termohon dan mencoba untuk mendinginkan persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak merespon dan mengabaikan;
10. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2019 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki lain (Pemohon mengetahui info tersebut dari kakak kandung dan kakak ipar Pemohon);

13. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102031412740005 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Juni 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/014/III/2016 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 14 Maret 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Maret 2016 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah sewa yang beralamat di Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sekitar 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pulang malam dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon secara pasti;
 - Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah rumah, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak merubah sikapnya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon juga menyatakan sudah tidak bisa bersabar lagi untuk menunggu kepulangan Termohon sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah abang ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah sewa yang beralamat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering terlambat pulang ke rumah bahkan pulang malam hari dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti jarang memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah rumah, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak merubah sikapnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena keberadaan Termohon sudah tidak

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi dan Pemohon juga menyatakan sudah tidak bisa bersabar lagi untuk menunggu kepulangan Termohon sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bernama Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Maret 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum terjadinya pisah rumah namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum terjadinya pisah rumah namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya berdasarkan cerita Pemohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun dan Termohon dahulu juga berdomisili di Kabupaten Karimun namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadiltsaniah 1437 Hijriyah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering terlambat pulang ke rumah bahkan pulang malam hari dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti jarang memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah rumah, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon juga menyatakan sudah tidak bisa bersabar lagi untuk menunggu kepulangan Termohon sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, sedangkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon yang sekaligus domisili Pemohon adalah di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun pernikahan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering terlambat pulang ke rumah bahkan pulang malam hari dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti jarang memasak dan mencuci pakaian, dan akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum terjadinya pisah rumah, namun tidak berhasil dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا بلجى لء م دقم

ح سافملا ءرد

Artinya: Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp258.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)